



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 74/PHP.BUP-XIX/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Provinsi Banten Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. H. Thoni Fathoni Mukson.**
Alamat : Kp. Lor, Desa Kalang Anyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
2. Nama : **Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M.**
Alamat : Kp. Pasar Harendong, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/TIM-HUKUM-THONI-IMAT/XII/ 2020 tanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Satria Pratama, S.H., R.E. Nana Fitriana, S.H., Nandang Wirakusuma, S.H., Raden Elang Yayan Mulyana, S.H., dan Hendra Gunawan, S.H., C.L.A.,** advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon Bupati Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Calon Wakil Bupati Miftahul Tamamy, S.Pd., M.M., yang beralamat di Jalan Link Selatan Ruko Puri Citraland Blok B9 Nomor 10, Ciracas, Serang, Banten, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, beralamat di Kawasan Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang-Cikupa, Jalan Raya Labuan Km. 1 Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04.1/PY.02.1/3601/KPU-Kab/I/2021 bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H., Songga Aurora Abadi, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., dan Muhammad Andhika Gautama, S.H.**, advokat/konsultan hukum pada *Law Office SALEH & PARTNERS* yang beralamat kantor di Tower Splendor lantai 23 Unit 2305, Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 00.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75/PAN.MK/AP3/12/2020, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pemilukada), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB.
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan perselisihan perolehan hasil suara kepala Daerah (Pemilukada) dan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif hingga ke perangkat desa (kepala desa dan RT) dalam upaya pemenangan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang terhadap Paslon 01.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (2), Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah: a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
3. Bahwa Pemohon dalam perkara Perselisihan hasil suara adalah peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan gabungan dari partai politik berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 309/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2020 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 6/2020, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara, melalui surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-

Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB.

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.00 WIB ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu harus dapat menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan berkomitmen tinggi atas praktek kotor yang menggunakan kekuasaan dengan mengerahkan ASN dengan pelanggaran yang Terstruktur Sistimatis dan Masiif (TSM), Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menghitung selisih dari hasil penghitungan akan tetapi harus menggali, menilai dan mengadili hasil perhitungan hasil perolehan suara yang diakibatkan oleh pelanggaran sesuai permohonan *a quo*.
2. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (pukul 22.29 WIB), Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung [sic!] Tahun 2020 sebagai berikut: No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 1 Paslon Nomor Urut 1 IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE.,ME dan 2 Paslon Nomor Urut 2 Ir.H.THONI FATHONI MUKSON dan MIFTAHUL TAMAMY S.Pd, MM:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	PASLON NO.URUT 1 IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE.,ME	389.367
2	PASLON NOMOR URUT 2; Ir.H.THONI FATHONI MUKSON dan MIFTAHUL TAMAMY S.Pd, MM	223.220
Total Suara Sah		612.587

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam memutus setiap perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana telah menjadi yurisprudensi, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tapi hendaknya juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif (TSM), oleh sebab itu walaupun dalam undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, akan tetapi haruslah juga dinilai dari proses dalam tahapan kampanye sampai tahap pemungutan suara yang harus dinilai atas dasar keadilan dalam Pemilukada di Kabupaten Pandeglang sebagaimana Pemohon telah sajikan dalam permohonan ini, telah digambarkan beberapa pelanggaran yang telah terjadi dan berlangsung secara serius yang telah asas asas Pemilukada yang Jujur dan adil sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang.
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi harus memastikan dalam rangka melaksanakan Pemilukada yang asas *luber dan Jurdil* tidak boleh ada salah satu pasanganpun yang diuntungkan oleh adanya praktek kecurangan, pelanggaran terutama dilakukan oleh calon *incumbent* yang cenderung selalu diuntungkan, sehingga cukup beralasan Mahkamah Konstitusi dapat menilai secara cermat penuh rasa keadilan dapat menilai untuk perolehan suara yang dihasilkan dari penggaran-pelanggaran tersebut, sehingga dalam putusan yang mengabaikan hanya berdasarkan perhitungan suara tanpa melihat proses yang di hasilkan dari kecurangan maka putusan tersebut menurut pemohon sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan demokrasi.
5. Bahwa selama masa Kampanye Pemilukada di Pandeglang berlangsung banyaknya indikasi Pelanggaran Kode Etik dan/ Pedoman Perilaku Aparat

yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang dan beberapa pelanggaran lain yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang masa jabatan 2020 - 2024 dengan Nomor Urut 01 (Nol Satu), sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilukada menyebutkan dalam huruf h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Huruf i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan. (untuk kepentingan Pemilu oleh salah satu calon, serta dugaan penggunaan Jabatan, kewenangan pada dana APBD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk tujuan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menarik dukungan masa dalam perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020, baik masyarakat umum maupun para ASN (Aparatur Sipil Negara) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

6. Bahwa diduga adanya diskriminasi hak hukum dan Hak Konstitusi, Pihak Pemohon yang tidak mendapatkan kepastian hukum atas pelaporan pada pelanggaran Pemilu kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Pandeglang.
7. Bahwa Pihak Pemohon sudah mengajukan dan melaporkan 14 (empat belas) Kali atas fakta hukum dan fakta peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada satu pun yang masuk dalam rekomendasi unsur pidana pemilu atau pun administrasi.
8. Bahwa Pihak Pemohon setelah melakukan pelaporan Kepada bawaslu kabupaten Pandeglang dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menyatakan secara resmi tidak terdapat adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Pandeglang yang disampaikan melalui media cetak dan elektronik.
9. Bahwa Pihak Pemohon sudah mengajukan laporan dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Cimanggu dan menerima hasil status laporan dan hasil rekomendasi laporan yang tidak jelas dan tidak mengikat secara hukum yang padahal telah di tentukan standarisasi kaidah hukumnya. adanya indikasi sebuah ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan.

10. Bahwa Pihak Pemohon sampai saat ini tidak bisa mengakses informasi resmi dari website Bawaslu dan melakukan pengaduan secara online ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang serta mengetahui pembaharuan kinerja Bawaslu Pandeglang dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu pada Pilkada Pandeglang 2020.
11. Bahwa Pihak Pemohon sudah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk mengaktifkan website Bawaslu Pandeglang dan memberikan alamat email Bawaslu Pandeglang, guna menjadi bahan informasi publik dalam hal Penanganan dan pengaduan serta akses informasi mengenai pelanggaran pemilu pada Pilkada Kabupaten Pandeglang secara transparan.
12. Bahwa diduga Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan baik dan benar sebagaimana Tugas dan Wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
13. Bahwa dugaan adanya indikasi telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu Bupati dan wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 terbukti dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui Surat pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang kepada KPU Kabupaten Pandeglang. Pada TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pandeglang/ Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang.
14. Bahwa fakta-fakta yang kami sajikan dalam permohonan ini, telah banyak terjadi praktek kecurangan yang terjadi terstruktur sistematis dan massif yang telah dilakukan oleh termohon selaku penyelenggara maupun pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai pasangan calon berdasarkan keputusan KPU Pandeglang Nomor Nomor: 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2020 tanggal 15 Desember 2020 telah ditetapkan telah memperoleh suara terbanyak.
15. Bahwa fakta-fakta yang telah diperoleh Pemohon telah sangat merugikan Pemohon dalam perolehan suara sangat signifikan di beberapa kecamatan,

terutama di wilayah /lokasi dimana pelanggaran dilakukan oleh ASN dan aparaturnya perangkat desa, hal ini disebabkan oleh tidak profesionalnya termohon sebagai penyelenggara terutama dalam melakukan rekrutmen penyelenggara di tingkat kecamatan, sehingga menghasilkan Pemilukada di Kabupaten Pandeglang yang tidak demokratis dan tidak fair.

16. Bahwa pelanggaran-pelanggaran juga telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 01 selaku (*Incumbent*) dengan mengerahkan ASN dari tingkat kepala dinas, camat sampai kepala desa dan perangkat desa RT, sehingga telah memenuhi unsur Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM), sehingga bagi Pemohon sudah dapat dijadikan alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk memohon dilakukannya pemungutan suara ulang dan/ atau di ulangnya Pemilukada di Kabupaten Pandeglang dengan tidak menutup kemungkinan di diskualifikasinya atas pasangan calon tersebut, dengan alasan pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi hampir di seluruh wilayah kabupaten Pandeglang, selaku *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 01 memanfaatkan program-program pemerintah Pusat seperti PKH, BPNT, BLT, BST, yang di klaim dan sebagian di bagikan pada H min satu Pencoblosan dan sebagian dijadikan sebagai ancaman tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 01.

V. PEROLEHAN HASIL SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG 2020 VERSI Tim Tabulasi Paslon 02

Terlampir Rekapitulasi hasil pemilihan suara Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang oleh tim tabulasi/penghirungsan perolehan suara berdasarkan form C Hasil Salinan dan Rekap hasil suara dari saksi.

VI. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF PEMILIHAN BUPATI WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020.

Praktek politisasi struktur kekuasaan yang menggunakan para ASN dari tingkat Kepala dinas camat, kepala UPT dengan sistem sebutan BINWIL (Bina Wilayah) yang mempunyai tugas memenangkan pasangan calon nomor urut 1 ini terjadi begitu terstruktur dan masif di beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dugaan Indikasi Pelanggaran Kode Etik dan/ Pedoman Perilaku Aparat yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif di Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan beberapa pelanggaran lain yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang masa jabatan 2020 - 2024 dengan Nomor Urut 01 (Satu), sebagaimana disebutkan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilukada menyebutkan dalam huruf h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Huruf i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan. (untuk kepentingan Pemilu oleh salah satu calon) serta dugaan penggunaan Jabatan, kewenangan pada dana APBD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk tujuan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menarik dukungan masa dalam perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020, baik masyarakat umum maupun para ASN (Aparatur Sipil Negara) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
2. Bahwa Nama-nama Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan/Pedoman Perilaku Aparat yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai berikut:

No	Nama Terlapor	Jabatan/Pekerjaan
1	Sdr. Irna Narulita, SE., MM	Bupati Pandeglang /Incumbent
2	Sdr. Drs.Taufik Hidayat, M.Si	Kadis Pendidikan & Kebudayaan Kab.Pandeglang
3	Sdr. Angga Winata	Kepala UPT Puskesmas Labuan
4	Sdr. Olis Solihin	Ketua PSSI Kabupaten Pandeglang
5	Sdr Subro	Camat Cigeulis
6	Sdr.Haji Hamdi Ma'ani	Ketua MUI kabupaten Pandeglang
7	Sdr.Haji Ade	Ketua MUI kecamatan Saketi
8	Sdr Mahdi	Kepala Unit TPSA Cilanggawe Pandeglang
9	Sdr. Endin Fahrudin	Kepala DesaTeluk
10	Sdr. Epin Muhayar	Kepala Desa Waringin Jaya
11	Sdr. Apep Aliudin	ketua atau direktur BUMDes Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis
12	Sdr. Didin Burhanudin	ASN/PNS sebagai Kasi trantib Kecamatan Cigeulis
13	Sdr. Samsul Bahri	SEKDES Desa Cigondang Kec.Labuan
14	Sdr. Ilyas	BPD Desa Cijakan

15	Para RT Desa Sindang Hayu Kec. Saketi	Ketua RT setempat (Desa Sindanghayu)
----	---------------------------------------	--------------------------------------

3. Bahwa dalam hal ini Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan Kabupaten Pandeglang pada nomor 1 di atas adalah tercatat pada KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai peserta pemilu pada Pilkada serentak Tahun 2020 sebagai Calon Bupati Kabupaten Pandeglang dengan Nomor Urut 01.
4. Bahwa dalam hal ini jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas (poin 1 sampai dengan 9) yang masih tercatat sebagai ASN Aktif sesuai posisi dan jabatannya masing-masing di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagai berikut:

No	Nama Terlapor	Jenis Pelanggaran
1	Sdr. Irna Narulita, SE., MM	<ul style="list-style-type: none"> - Memasang Spanduk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada acara olah raga di Stadion Badak - Kampanye terselubung pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid wilayah kecamatan Carita
2	Sdr. Drs.Taufik Hidayat, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Ajakan untuk memilih Salah satu Pasangan Calon No. 01 di whatsapp group PemDes
3	Sdr. Angga Winata	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggrannya melakukan kampanye Irna di status FB nya
4	Sdr. Olis Solilhin	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggrannya memasang foto Paslon No. 01 Irna Tanto di dalam stadion olah raga badak pada acara pertandingan Olah raga
5	Sdr Subro	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Kampanye pemenangan untuk Paslon 01 (Hj Irna –Tanto) dan di muat di media Sosial
6	Sdr.Haji Hamdi Ma'ani	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua MUI kabupaten Pandeglang Sdr.Haji Hamdi Ma'ani di Lokasi Masjid Jami Hidayatul Mutaqin desa Sindanghayu Kecamatan Saketi bersama Paslon No. 01 Hj. Irna Narulita dan Kepala Desa Sindanghayu dalam rangka kampanye terselubung dalam upaya pemenangan salah satu Paslon
7	Sdr.Haji Ade	<ul style="list-style-type: none"> - ketua MUI kecamatan Saketi Sdr.Haji Ade di Lokasi Masjid Jami Hidayatul Mutaqin Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi bersama bersama Paslon No. 01 Hj Irna Narulita dan Kepala Desa Sindanghayu dalam rangka kampanye

		terselubung upaya pemenangan salah satu Paslon (01)
8	Sdr Mahdi	- Kampanye terselubung dalam upaya pemenangan salah satu Paslon (01) yang di lakukan oleh Sdr Mahdi - Kepala Unit TPSA Cilanggawe Padeglang
9	Sdr. Endin Fahrudin Kades Teluk	- Melakukan Kampanye pemenangan untuk Paslon 01 (Irna –Tanto) dan di muat di medsos
10	Sdr. Epin Muhayar Kades Waringin Jaya	- Memasang spanduk dengan bertuliskan “siap mensukseskan pemenangan Pasangan Calon 01 (Hj. Irna – Tanto)
11	Sdr. Apep Aliudin Ketua BUMDES Cigeulis	- Melakukan Kampanye pemenangan untuk Ppaslon 01 (Hj Irna –Tanto) dan di muat di media Sosial
12	Sdr. Didin Burhanudin ASN KASI Trantib Kec. Cigeulis	- Melakukan Kampanye pemenangan untuk Paslon 01 (Hj Irna –Tanto) dan di muat di media Sosial.
13	Sdr. Samsul Bahri Sekdes Cigondang	- Mengacungkan telunjuk untuk Dukungan kepada Paslon 01 Hj Irna – Tanto
14	Sdr. Ilyas BPD Desa Cijakan	- Melakukan kampanye pemenangan kepada masyarakat desa untuk memilih Paslon 01 Irna tanto dengan cara membagi-bagikan kalender dengan gambar Pilih PaAslon 01 Irna Tanto
15	Para RT Desa Sindang Hayu Kec. Saketi	- Melakukan Konsolidasi untuk pemenangan Paslon No. 01 di wilayah masing-masing wilayah

5. Bahwa dalam hal ini Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas poin 1 sampai dengan 15 diduga telah menggunakan Jabatannya, kewenangannya, pada dana APBD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten untuk tujuan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menarik dukungan masa dalam perhelatan Pilkada serentak Tahun 2020, baik masyarakat umum maupun para ASN (Aparatur Sipil Negara) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (*TSM*).
6. Bahwa Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas poin 1 sampai dengan 15 dalam hal ini sebagai ASN diduga telah melanggar **UU Nomor 5 Tahun 2014** tentang *Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 ayat (1)* “ Kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan sebagai ASN, Pasal 5 ayat (2) huruf: h, Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan

tugasnya, dan Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai Politik.

7. Bahwa Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas poin 1 sampai dengan 15 dalam hal ini sebagai ASN telah melanggar **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** tentang Disiplin PNS Pasal (4) yang menjelaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui keterlibatan dalam kampanye dan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu.
8. Bahwa Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut diatas poin 1 sampai dengan 15 dalam hal ini sebagai ASN telah melanggar SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor **05** Tahun 2020, Nomor **800-2836 Tahun 2020**, Nomor **167/KEP/2020**, Nomor **6/SKB/KASN/9/2020**, dan Nomor: **0314**, tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
9. Bahwa dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran dan dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif di beberapa wilayah kabupaten Pandeglang secara Terstruktur Sistemasi dan Masif (TSM) sangat berdampak signifikan terhadap hasil perolehan pada pemilihan suara terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pasangan Nomor 01.
10. Bahwa Informasi dugaan adanya (Indikasi) pelanggaran Pemilu perlu ditindaklanjuti sebagai Informasi Awal sebagaimana dalam peraturan Bawaslu, Tindak lanjut Informasi Awal adalah Penelusuran.

VII. PASAL - PASAL YANG DI LANGGAR

1. Bahwa Atas dugaan keterlibatan Oknum-oknum ASN Aktif di Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang melakukan Politik praktis/ ketidaknetralan ASN selama Kampanye Pemilukada berlangsung, telah melanggar Pasal/Undang-undang:
 - a) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - b) Pasal 5 ayat (1) “ Kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam.

- c) Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan sebagai ASN.
 - d) Pasal 5 ayat (2) huruf h, Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, dan
 - e) Pasal 9 ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai Politik.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal (4) yang menjelaskan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah melalui keterlibatan dalam kampanye dan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan paslon tertentu.
 - g) SKB (*Surat Keputusan Bersama*) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tentang *Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020*.
2. Bahwa selama masa kampanye Pemilukada di Kabupaten Pandeglang berlangsung, dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Bawaslu Kabupaten Pandeglang diduga telah banyak melakukan pelanggaran, Kelalaian, Pembiaran dan adanya indikasi sebuah ketidakseimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) laporan-laporan yang telah disampaikan oleh Pihak Pemohon (Paslon 02) ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Hal ini telah melanggar Pasal/Undang -undang;
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 bahwa (1) Pelaksana, peserta dan Tim Kampanye dilarang sebagaimana huruf (h) menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan.
 - b. Pasal 493 Setiap Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun denda paling banyak Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) .

- c. Pasal 494 Setiap Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Ppasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
 - d. Pasal 521 Setiap Pelaksana, peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja. Melanggar larangan pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta).
 - e. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pasal 6 Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye pemilu yang meliputi sebagaimana huruf (h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan. Dan huruf (f) Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Honororer. dan
 - f. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu. Pasal 19 bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan metode kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu terdiri atas penyebaran bahan kampanye dan bahan kampanye tersebut dilarang disebar atau ditempelkan di tempat Pendidikan.
3. Bahwa atas pernyataan Ade Mulyadi, S.Ag., MM selaku Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada 2 (dua) media online "Kabar Banten".com dan "Harian Banten.com" Tertanggal 2 November 2020 atas klaim yang menyatakan: "Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, Bawaslu Klaim Belum Ada Pelanggaran" Namun pada kenyataannya sampai dengan dengan tanggal 2 November 2020, saat pernyataan tersebut dikeluarkan, Pemohon telah melakukan/memasukkan 13 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten pandeglang atas Dugaan Pelanggaran pada pilukada Kabupaten Pandeglang sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan,dilecehkan dan diabaikan Hak Konstitusionalnya.

4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa Peroleh Suara Pasangan calon Nomor Urut 01 PASLON NO. URUT 1 IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE., ME adalah TIDAK SAH, sehingga Keputusan Termohon Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU- Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (Pukul 22.29 WIB) adalah TIDAK SAH.

VIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 *jo*. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 35 kecamatan se-Kabupaten Pandeglang; atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS atau Kecamatan yang mana berdasarkan bukti-bukti yang ada (terlampir) telah terjadi pelanggaran selama proses kampanye Pemilukada di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 serta Politisasi/Netralitas ASN dalam upaya pemenangan salah satu Paslon Nomor (01);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28 dan bukti P-30 sampai dengan bukti P-47, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Print out Foto Spanduk Paslon No. 01 di Liga Badak oleh Drs. Olis Soliohin, Hj, Irna Narulita – H. Tanto warsono Arban (Paslon 01);
2. Bukti P-2 : Foto Kampanye terselubung dengan cara Pembagian sembako oleh Kepala Desa Sinar Jaya dan Camat Cigeulis Sdr. Subro, dengan memakai masker Bergambar Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 01 (Irna Tanto);
3. Bukti P-3 : Print out daftar perolehan suara sementara perdesa pemilukada sekecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang tahun 2020 yang dikoordinir oleh Sdr Romli Kepala Seksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kecamatan Cigeulis (Berdasarkan lembar Verifikasi Dana Desa) Ybs juga ada Ketua Koorcam Kec Cigeulis utk Paslon No. Urut 1 (Berdasarkan Rekap Perolehan Suara Paslon No. 1 di Kec Cigeulis);
4. Bukti P-4 : Video kegiatan pembagian PKH di kantor Desa Teluk;
5. Bukti P-5 : Print out Screenshot media social Facebook atas nama Ilma Fatwa;
6. Bukti P-6 : Print out Whatsapp Group BUMDes/ketidaknetralan ASN Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Pandeglang (Sdr Taufik Hidayat);
7. Bukti P-7 : *Print out* Status pada Media Sosial (Facebook) Sdr Angga Winata (Kepala Puskesmas Labuan);
8. Bukti P-8 : *Print out* Foto dan Video Ceramah (Kampanye terselubung pada acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W di kecamatan Carita (Hj Irna Narulita - Paslon 01) dan Sdr Mahdi);
9. Bukti P-9 : *Print out* pada media online “Kabar Banten”.com tertanggal 2 November 2020 atas klaim Ade Mulyadi, S.Ag., MM selaku Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang menyatakan: Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, Bawaslu Klaim Belum Ada Pelanggaran;
10. Bukti P-10 : *Print out* pada media online “Harian Banten”.com tertanggal 2 November 2020 atas klaim Ade Mulyadi, S.Ag., MM selaku Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang menyatakan: Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, Bawaslu Klaim Belum Ada Pelanggaran;

11. Bukti P-11 : *Print out* Foto ketua MUI kecamatan Saketi Sdr.Haji Ade di Lokasi Masjid Jami Hidayatul Mutaqin desa Sindanghayu Kecamatan Saketi bersama bersama Paslon No. 01 Hj Irna Narulita dan Kepala Desa Sindanghayu dalam rangka kampanye terselubung dalam upaya pemenangan salah satu Paslon (01);
12. Bukti P-12 : *Print out* foto Ketua MUI kabupaten Pandeglang Sdr.Haji Hamdi Ma'ani di Lokasi Masjid Jami Hidayatul Mutaqin desa Sindang Ayu Kecamatan Saketi bersama Paslon No. 01 Hj. Irna Narulita dan Kepala Desa Sindanghayu dalam rangka kampanye terselubung dalam upaya pemenangan salah satu Paslon (01);
13. Bukti P-13 : Video *Kampanye* terselubung dalam upaya pemenangan salah satu Paslon (01) yang di lakukan oleh Sdr Mahdi - Kepala Unit TPSA Cilanggawe Padeglang;
14. Bukti P-14 : Sdr. Ilyas BPD Desa Cijakan Melakukan kampanye pemenangan kepada masyarakat desa untuk memilih Paslon 01 Irna tanto dengan cara membagi-bagikan kalender dengan gambar Pilih Paslon 01 Irna Tanto;
15. Bukti P-15 : Sdr. Samsul Bahri Sekdes Cigondang Mengacungkan telunjuk untuk Dukungan kepada Paslon 01 Hj. Irna-Tanto ;
16. Bukti P-16 : Sdr. Didin Burhanudin ASN KASI Trantib Kec. Cigeulis Melakukan Kampanye pemenangan untuk Paslon 01 (Hj Irna –Tanto) dan dimuat di media social;
17. Bukti P-17 : Bentuk dukungan Kepala Desa Teluk Sdr. Endin Fahrudin Kades Teluk kecamatan Labuan Melakukan Kampanye pemenangan untuk Paslon 01 (Irna –Tanto) dan di muat di medsos;
18. Bukti P-18 : Sdr. Epin Muhayar Kades Waringin Jaya Memasang spanduk dengan bertuliskan “siap mensukseskan pemenangan Pasalang Calon 01 (Hj. Irna – Tanto);
19. Bukti P-19 : Video adanya pembagian uang tunai kepada masyarakat sebesar 20 ribu setiap keluarga Oleh Ppaslon No.01;
20. Bukti P-20 : Print out Percakapan di group Whatsaap “ FORKOM BINWIL MENES” (Forum komunikasi Pembinaan Wilayah Menes) yang isinya mengenai lapooran koordinasi untuk dukungan terhadap Pasangan Calon No. 01 (Petahana) secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Mulai dari Koordinator Desa (Koordinator RT,nKoordinator RW bahkan Koordinator Guru Guru) di masing masing TPS se kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang sebagaimana yang disebutkan dalam Percakapan dalam

- whatsapp Group;
21. Bukti P-21 : Permohonan Permintaan Data Calon Penerima (Masyarakat) sebanyak 17.500 Kepala Keluarga (sebanyak 175.000 Kilogram Beras) pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang (Mohammad Amri, SH) kepada setiap kecamatan sehubungan dengan adanya Pengadaan dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi Banten yang ditembuskan ke PJS Bupati Pandeglang dan Sekda Pandeglang. (Surat Tertera Bulan November 2020);
 22. Bukti P-22 : Surat Penundaan Pemberian Bantuan pangan kepada 17.500 Kepala Keluarga (sebanyak 175.000 Kilogram Beras) pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang (Mohammad Amri, SH) yang di tujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten yang ditembuskan kepada Ibu Bupati kabupaten Pandeglang (sebagai laporan) dan Sekda Pandeglang;
 23. Bukti P-23 : Adanya Bantuan Covid-19 di 32 Kecamatan masing-masing menerima bantuan sebesar Rp 200 Juta. Adapun tiga Kecamatan lainnya (Karang tanjung, Pandeglang dan Majasari) masing2 menerima Bantuan sebesar Rp 300 Juta. Total: Rp 7, 3 Milyar.) ;
Kenyataan di Lapangan ditemukan terdapat dua kejanggalan: Alokasi utk Makan Minum mencapai lebih dari 50% dari Anggaran. Dan sebagian Bantuan dialihkan kepada hal2 yg tidak ada sangkut pautnya dengan Bantuan Covid - 19. Contohnya: Kerudung;
 24. Bukti P-24 : *Print out* Screenshoot whatsapp a/n Imam Satori;
 25. Bukti P-25 : Video salah satu masyarakat di Desa Sobang kabupaten pandeglang sebagai salah satu penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (**BPUM**) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap bertahan di tengah pandemi Covid-19. Melalui program **BPUM** ini, yang seharusnya mendapat **bantuan** nominal Rp 2,4 juta perorang/ perusahaan unit usaha Mikro. Pada Kenyataannya dana yang diterima masyarakat tersebut Hanya 1 juta (ada pemotongan) dan pembagian/pemberian Dana itu dilakukan pada saat hari Pemilihan/Pencoblosan yang akan menggiring Opini Masyarakat untuk memilih Paslon No. Urut 01 (Petahana-Incumbent) agar mendapatkan dana tersebut;
 26. Bukti P-26 : Surat Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang telah di tetapkan sebagai Calon Tetap oleh KPU Pandeglang dengan Nomor Urut 02;

27. Bukti P-27 : KTP Pemohon/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang 2020 Paslon No.Urut 02 ;
28. Bukti P-28 : KTP, KTA dan Berita Acara Sumpah Tim Kuasa Hukum Paslon 02;
29. Bukti P-30 : Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2020;
30. Bukti P-31 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor **1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020** tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;
31. Bukti P-32 : Rekapitulasi Laporan Pelanggaran Tim Advokasi thoni-Imat Ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang Pilkada 2020;
32. Bukti P-33 : Surat pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari Panitia;
33. Bukti P-34 : Pemilihan ulang Kecamatan Cipeucang kepada KPU Kabupaten Pandeglang. Pada TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
34. Bukti P-35 : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
35. Bukti P-36 : Surat Tanda Bukti Laporan atas dugaan pelanggaran ASN ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
36. Bukti P-37 : Tanda bukti laporan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
37. Bukti P-38 : Tanda bukti status laporan dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang 2020;
38. Bukti P-39 : Daftar Desa dan Kecamatan dan Salinan Berita Acara dan sertifikat hasil perhitungan suara berdasarkan Form. Model C di Desa/Kecamatan yang terdampak adanya politisasi ASN pada masa kampanye Pemilu Pilkada Pandeglang 2020 di;
39. Bukti P-40 : Bentuk dukungan ke Paslon 01 (Petahana) oleh Kaur Kesra dengan membagikan paket sembako ke masyarakat;
40. Bukti P-41 : Dukungan ketua APDESI untuk Paslon 01 (petahana);
41. Bukti P-42 : Dukungan Kampanye Camat-Kades (ASN) Camat Sumur;
42. Bukti P-43 : Bentuk dukungan Kepala Desa Cipinang (Sdr. Mukra) dan Ketua RT. Desa Cipinang dengan cara membagikan kalender kemasayarakat dengan Gambar Paslon No. 01 (Petahana) di Kantor Desa;

43. Bukti P-44 : Bentuk dukungan Camat Cegeulis Kabupaten Pandeglang dan unsur lainnya kepada Paslon No.01 dengan kampanye terang terangan dengan massa yang mengenakan Kaos Bergambar Paslon 01 (Petahana);
44. Bukti P-45 : Rekomendasi atas pelanggaran Netralitas ASN Sdr. Subro Mulisi (Camat Cigeulis);
45. Bukti P-46 : Putusan PN Pandeglang atas Kecurangan yang terjadi Pada Pilkada Pandeglang oleh petugas KPPS;
46. Bukti P-47 : Berita di media online tentang Vonis Pidana Pada petugas KPPS yang melakukan tindak pidana yaitu melakukan 2 kali pencoblosan pada 1 TPS.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 1 Februari 2021 dan menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S.Pd.I, M.M. dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 4) Bahwa Pemohon dalam uraiannya tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi poin 5 halaman 3 yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dugaan pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif hingga ke perangkat desa (Kepala Desa dan RT) dalam upaya pemenangan salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang terhadap Paslon 01.
- 5) Bahwa Pemohon dalam uraiannya pada poin 1 halaman 5 mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara sengketa Pemiluada harus dapat menciptakan terobosan dalam praktik kotor yang menggunakan kekuasaan dengan mengerahkan ASN dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).
- 6) Bahwa sebagaimana uraian diatas terkait dengan adanya dugaan pelanggaran pada masa kampanye yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sudah diatur secara tegas dan jelas pada Pasal 135 A ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) penanganannya telah diatur secara khusus dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2020

tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

- 8) Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif disebutkan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
- 9) Bahwa terkait dengan tata cara penanganan dan tahapan terkait dengan laporan adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM sudah diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.
- 10) Bahwa terkait dengan beracara dalam persidangan atas adanya pelaporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sudah secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 47 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
- 11) Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan yang berwenang untuk menangani terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah Bawaslu Provinsi, sehingga dengan hal ini dapat dikatakan jika Bawaslu Provinsi Banten yang berwenang untuk menangani permasalahan terkait dengan pelanggaran TSM.
- 12) Bahwa Termohon merujuk pada putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang menerapkan ketentuan ambang batas hasil pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang

diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “Memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah Terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*).”

- 13) Bahwa dengan demikian menurut Termohon pelanggaran terkait TSM merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Banten sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengatakan bahwa Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah Hasil Penghitungan Suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 293/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 288/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 menjelaskan terkait dengan partai politik yang memenuhi syarat mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 dan yang mendaftarkan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Pandeglang sejumlah 50 Kursi yaitu sebanyak 10 kursi dan dengan jumlah suara sah pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 sebesar 25%. **(T-1)**
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 309/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Pandeglang tahun 2020 dengan perolehan 11 kursi berdasarkan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 6 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 5 kursi. **(T-2)**
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 310/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon

ditetapkan mendapatkan nomor urut 2 sebagai daftar Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020. **(T-3)**

- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 319/HK.03.2-Kpt/3601/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Oktober 2020 yang menerangkan jumlah pemilih sebanyak 904.782 (Sembilan ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 465.051 (empat ratus enam puluh lima ribu lima puluh satu) dan pemilih perempuan 439.731 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu) yang tersebar di 2.243 TPS, 326 Desa, 13 Kelurahan dan 35 Kecamatan. **(T-4)**
- 6) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) Semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah kependudukan Kabupaten Pandeglang sebanyak 1.233.581 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) penduduk. **(T-5)**
- 7) Bahwa sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 319/HK.03.3-Kpt/3601/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pandeglang menjelaskan jika Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang sebanyak 904.782 pemilih. **(T-4)**
- 8) Bahwa dalam Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.01-Kpt/35601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB dengan menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 sebagai berikut: **(T-6)**

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Irna Narulita, S.E., M.M., dan Tanto Warsono Arban, S.E., M.E.	389.367 suara
2.	Ir. H. Thoni Fathoni Mukson	223.220 suara

	dan Miftahul Tamamy S.Pd., M.M. (Pemohon)	
	Total suara sah	612.587 suara

- 9) Bahwa ketentuan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 paling banyak selisih suara sebesar 0.5% dari total suara sah.
- 10) Bahwa cara perhitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan bupati terdapat pada poin 4 berdasarkan lampiran V (lima) PMK No. 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, disebutkan jika Kabupaten dengan jumlah penduduk dari 1.000.000, (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah Hasil Penghitungan Suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 11) Bahwa Kabupaten Pandeglang yang terdiri dari 35 Kecamatan mempunyai penduduk sebanyak 1.233.581 (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) penduduk (T-5) sehingga masuk kategori 0,5%.
- 12) Bahwa perolehan suara yang dilakukan dengan rumus sebagai berikut:
- Perolehan Suara:
- Paslon 1 = 389.367 suara
- Paslon 2 = 223.220 suara
- Total Suara Sah = 612.587 suara
- Cara perhitungan:**
- $0,5\% \times 612.587 = 3.063$ suara
- Selisih Suara Paslon 1 dan Paslon 2**
- Paslon 1 (389.367) – Paslon 2 (223.220) = 166.147 suara
- 13) Bahwa Pemohon selaku Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebanyak 166.147 (seratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh

tujuh) suara atau setara dengan 27,2% atau lebih dari angka 0,5% atau 3.063 (tiga ribu enam puluh tiga) suara sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. **(T-7)**

- 14) Bahwa Termohon merujuk pada putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang menerapkan ketentuan ambang batas hasil pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PHP.BUP-XIV/2016 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tanggal 21 Januari 2016 yang menyatakan:

“**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015*

sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut

Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;"

- 15) Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tentang Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.33 WIB tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sehingga wajibliah Permohonan Pemohon untuk ditolak;

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB berdasarkan Keputusan Nomor 1018/HK.03.01-Kpt/35601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tanggal 15 Desember 2020. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. **(T-6)**
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 75/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 19 Desember 2020, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 00.33 WIB.

- 4) Bahwa Termohon merujuk pada putusan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang menerapkan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.KOT-XV/2017 Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya, tanggal 4 April 2017 yang menyatakan:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Termohon, Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 hari kerja sejak diumumkan sebagaimana Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan.

d. TENGGANG WAKTU PERBAIKAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Perbaikan Pemohon melewati batas waktu dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 13 ayat (2) PMK 6/2020, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum.
- 2) Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 75/PAN.MK/AP3/12/2020 tanggal 19 Desember 2020 maka dengan demikian Pemohon mempunyai kesempatan untuk melakukan perbaikan

hingga tanggal 22 Desember 2020 pada pukul 24.00 WIB. Selanjutnya Pemohon mengajukan perbaikan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.30 WIB. Dengan demikian setelah tanggal 22 Desember 2020 tidak boleh melakukan perbaikan permohonan kembali.

- 3) Bahwa jadwal pemeriksaan pendahuluan atas perkara *a quo* dilakukan pada Panel I hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 08.00 WIB, Pemohon membacakan terkait dengan inti dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- 4) Bahwa pada persidangan *a quo* Pemohon membacakan dalilnya dengan menyebutkan TPS desa yang terdapat pada Kabupaten Pandeglang banyak yang melakukan pelanggaran. Pemohon menyebutkan terkait pelanggaran yang terjadi pada TPS 006 Desa Kadudampit, TPS 003 Desa Cijakan, TPS 008 Desa Sukanagara, TPS 004 Desa Angsana, padahal sudah diketahui tidak ada penyebutan dalil tersebut pada Permohonan awal maupun perbaikan. Pada persidangan Pemohon juga menyebutkan bukti P-39 A s.d P-39 E padahal bukti yang disahkan oleh sidang Panel Mahkamah Konstitusi adalah Bukti P-1 s.d P-37.
- 5) Bahwa uraian dalil yang dibacakan oleh Pemohon tidak sesuai dengan permohonan awal maupun perbaikan dan Pemohon telah melakukan penyelundupan perbaikan permohonan di sidang pendahuluan dengan menambahkan dalil-dalil baru diluar tenggang batas waktu sebagaimana Pasal 13 ayat (2) PMK 6/2020.
- 6) Bahwa penambahan dalil-dalil baru oleh Pemohon semakin diyakinkan ketika Pemohon menyebutkan putusan Pengadilan Negeri Pandeglang nomor 1/Pid.Sus/2021/Pn.Pdl yang mana putusan tersebut baru diucapkan pada tanggal 15 Januari 2021 sedangkan perbaikan Pemohon telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.30 WIB.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, perbaikan permohonan Pemohon yang dibacakan pada persidangan pada tanggal 29 Januari 2021 telah melewati tenggang waktu perbaikan terhitung sejak 3 hari sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau Kuasa Hukum sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020

sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. Sehingga patutlah Permohonan Pemohon untuk ditolak dan tidak dapat diterima.

e. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

I. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PMK 6/2020

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa penyusunan Permohonan Pemohon secara sistematis dan tekniknya tidak sesuai dengan ketentuan formil yang telah diatur dalam PMK 6/2020.
2. Bahwa Pemohon [renvoi dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021] menuliskan nama-nama kuasanya pada halaman 2, tanpa disebutkan nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a menjelaskan bahwa Permohonan memuat nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencantumkan nomor kartu tanda anggota advokat sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formil sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2020 sehingga sudah patutlah tidak dapat diterima.

II. OBJEK YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON TIDAK JELAS

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 halaman 5 pada intinya mendalilkan jika Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota **Bandar Lampung** Tahun 2020.
- 2) Bahwa Termohon sudah secara jelas merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang salah satu tugas, wewenang dan kewajibannya melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan bukan sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Bandar Lampung.
- 3) Bahwa uraian dalil yang dituangkan dalam Permohonan Pemohon tidak dapat dibaca secara jelas dikarenakan banyak terjadi kesalahan pengetikan

yang tidak sesuai dengan EYD (ejaan yang disempurnakan) sesuai dengan tata Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- 4) Bahwa Keputusan Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 merupakan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang dan bukanlah merupakan Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. **(T-6)**
- 5) Bahwa Pemohon secara sadar telah mendalilkan kesalahan yang sangat fatal terhadap dalil pada poin 2 halaman 5 sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dan sangat membingungkan karena disatu sisi Pemohon mempermasalahkan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, namun Pemohon menyatakan Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN DASAR PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon poin 12 pada halaman 8 yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 12 halaman 8 yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sebagaimana Tugas dan Wewenang sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa Pemohon telah keliru dalam menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar dari argumentasi hukum permohonannya, sedangkan perkara *a quo* merupakan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak menguasai persoalan secara mendalam. Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

IV. PEMOHON TIDAK MEMAHAMI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Petitum Nomor 3 pada halaman 18 yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam petitumnya Nomor 3 pada halaman 18 pada intinya mendalilkan dengan meminta Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pandeglang diakibatkan terjadi pelanggaran selama proses kampanye serta masalah netralitas ASN dalam upaya pemenangan salah satu Paslon yakni Nomor 01.
- 2) Bahwa terkait dengan Petitum Pemohon terkait dengan adanya dugaan pelanggaran proses kampanye terkait dengan netralitas ASN tidak relevan terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dikarenakan dugaan netralitas ASN merupakan bentuk pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) merupakan kewenangan yang seharusnya diadili oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi sesuai dengan Pasal 135 A ayat (2) *jo.* Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- 3) Bahwa Pemohon seharusnya mengetahui jika terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) penanganannya telah diatur secara khusus dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

- 4) Bahwa Pemohon seharusnya menyampaikan laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Banten dan laporannya disampaikan sejak penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
- 5) Bahwa Pemohon seharusnya mengetahui terkait dengan aturan dalam Pasal 12 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 menyebutkan jika dalam melaksanakan kewenangan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM paling lama 14 (empat belas) Hari.
- 6) Bahwa Pemohon seharusnya mengetahui terkait dengan aturan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 yang menyebutkan jika yang berwenang untuk menangani terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah Bawaslu Provinsi, sehingga dengan hal ini dapat dikatakan jika Bawaslu Provinsi Banten yang berwenang untuk menangani permasalahan terkait dengan pelanggaran TSM bukan Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa seharusnya Pemohon dalam hal ini menyadari terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 8) Bahwa dengan demikian petitum yang didalilkan Pemohon menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga patutlah untuk ditolak.

V. PEMOHON TIDAK MEMAHAMI SIFAT KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Petitem Nomor 5 pada halaman 18 yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam petitumnya Nomor 5 pada halaman 18 mendalilkan “*Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding atau kasasi*”. Sehingga Pemohon dalam hal ini secara tidak langsung memberikan uraian jika terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 157 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan jika Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).
- 3) Bahwa dengan demikian secara tegas telah dijelaskan dan diatur dalam undang-undang jika tidak ada upaya hukum dalam bentuk apapun baik berupa verzet, banding atau kasasi atas Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga patutlah untuk ditolak.

VI. PERMOHONAN PEMOHON ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK SINKRON

Menurut Termohon, antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai mana dalil permohonan yang telah diuraikan dalam pokok permohonan pada halaman 5 hingga 17 dan Petitum poin 3 Pemohon pada halaman 18 tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil pokok permohonannya banyak menguraikan terkait dengan terjadinya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh ASN pada Kabupaten Pandeglang bukan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang.
- 2) Bahwa Pemohon pada petitumnya Nomor 3 pada halaman 18 mendalilkan *“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 35 Kecamatan se-Kabupaten Pandeglang; atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS atau Kecamatan yang mana berdasarkan bukti-bukti yang ada telah terjadi pelanggaran selama proses kampanye Pemilukada di Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 serta Politisasi/Netralitas ASN dalam upaya Pemenangan salah satu Pslon Nomor (01).”*
- 3) Bahwa atas Petitum yang didalilkan oleh Pemohon tidak berkesuaian dan tidak sinkron terhadap dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 35 kecamatan Kabupaten Pandeglang atau TPS yang diduga melakukan pelanggaran sedangkan dalam uraian posita Pemohon mendalilkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan ASN Kabupaten Pandeglang. Pemohon dalam dalilnya juga tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan Hasil Penghitungan Suara dan tidak ada satupun dalil posita Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).
- 4) Bahwa atas hal demikian, menurut Termohon antara rumusan posita dan petitum Pemohon tidak sinkron yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga atas hal tersebut permohonan pemohon wajiblah untuk ditolak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 sampai dengan halaman 17 yang pada intinya mendalilkan kronologi terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara TSM terkait dengan netralitas ASN, yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu paslon, yakni Paslon Nomor Urut 1 sudah sangat jelas merupakan di luar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa terkait dengan pelanggaran TSM telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
- 3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan jika Pelanggaran administrasi Pemilihan yang dimaksud sebagai pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif diterima, diperiksa, dan diputus oleh Bawaslu Provinsi dalam jangka waktu 14 hari.
- 4) Bahwa menurut Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan jika calon yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- 5) Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) penanganannya lebih spesifik juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- 6) Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan jika Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.
- 7) Bahwa laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan laporannya disampaikan sejak penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
- 8) Bahwa terkait dengan tatacara penanganan dan tahapan terkait dengan laporan adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM sudah diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
- 9) Bahwa terkait dengan beracara dalam persidangan atas adanya pelaporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sudah secara spesifik diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 47 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.
- 10) Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan yang berwenang untuk menangani terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah Bawaslu Provinsi, sehingga dengan hal ini dapat dikatakan jika Bawaslu Provinsi Banten

yang berwenang untuk menangani permasalahan terkait dengan pelanggaran TSM.

- 11) Bahwa selain itu, dalam peraturan perundang-undangan telah diatur terkait pola penanganan tindak pidana pemilihan yang merupakan ruang lingkup dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) berdasarkan pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang sejatinya telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan atas Pelanggaran Pemilu.
- 12) Bahwa Pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan jika pola penanganan tindak pidana Pemilihan dibentuk sentra penegakan hukum terpadu yang mana melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 13) Bahwa seluruh uraian yang didalilkan dalam pokok permohonan dari Pemohon, hanya mendalilkan terkait kronologis terjadinya TSM serta dugaan adanya pegawai ASN yang tidak netral, yang mana itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- 14) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 15) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 16) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 17) Bahwa atas uraian diatas maka tidak ada dasar dan relevansi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Keputusan Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB.
- 18) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai tidak profesionalnya Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dalam melakukan rekrutmen penyelenggara ditingkat kecamatan yang menghasilkan Pemilukada yang tidak demokratis dan tidak fair, menurut Termohon tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 15 halaman 9, Pemohon dalam uraian pokok permohonannya mendalilkan terkait dengan tidak profesionalnya Termohon sebagai penyelenggara pemilihan dalam melakukan rekrutmen penyelenggara ditingkat kecamatan yang menghasilkan Pemilukada yang tidak demokratis dan tidak fair.
- 2) Bahwa terkait dengan rekrutmen terhadap penyelenggara ditingkat kecamatan yakni pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Termohon mengikuti pedoman teknis yang terdapat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

- 3) Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, syarat pembentukan PPK mempertimbangkan komposisi tokoh masyarakat, masyarakat umum dan/atau pelajar atau mahasiswa dengan persyaratan usia paling rendah 17 Tahun.
- 4) Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum RI 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 syarat pembentukan PPK guna menjaga netralitas, PPK tidak menjadi anggota partai politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 5) Berdasarkan pedoman teknis yang terdapat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, bagi Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

- 6) Bahwa rangkaian tahapan yang dilakukan oleh Termohon dalam pembentukan PPK melewati beberapa tahap yang ketat. Berdasarkan pedoman teknis yang terdapat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020, tahapan pembentukan PPK diantaranya meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, penerimaan pendaftaran calon PPK, penelitian administrasi calon anggota PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK yang masing-masing tahapannya mempunyai tenggat waktu tersendiri.
- 7) Bahwa atas dalil Pemohon yang mendalilkan jika Termohon sebagai penyelenggara terutama tidak professional sangatlah tidak mendasar, karena dalam hal ini Termohon menjalankan pedoman sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 4 Februari 2020

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.

- 8) Bahwa Termohon dalam melakukan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 16/PP.04.2-Pu/3601/KPU-Kab/I/2020 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020, yang isinya memuat pengumuman terkait dengan persyaratan sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan serta kelengkapan dokumen untuk seleksi sebagai calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan. **(T-8)**
- 9) Bahwa Termohon dalam melakukan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 88/PP.05.1-Pu/3601/KPU-Kab/I/2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, yang isinya memuat pengumuman terkait dengan kelulusan hasil seleksi administrasi yang kemudian dilanjutkan dengan tes tertulis. **(T-9)**
- 10) Bahwa Termohon dalam melakukan seleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 95/PP.05.1-PU/3601/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020, yang isinya memuat pengumuman terkait dengan kelulusan hasil seleksi tertulis yang kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara. **(T-10)**
- 11) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 109/PP.05.1-PU/3601/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 15 Februari 2020, yang isinya mengumumkan nama-nama calon anggota panitia pemilihan kecamatan yang telah lulus seleksi wawancara. **(T-11)**
- 12) Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 129/PP.05.1-PU/3601/KPU-Kab/II/2020 tentang Calon Anggota Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK) Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020, yang isinya calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan mengikuti pelantikan dan penandatanganan pakta integritas. **(T-12)**

- 13) Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan surat Keputusan Nomor 51/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 pada 01 Maret 2020 dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 1 maret 2020 sampai dengan 30 November 2020. **(T-13)**
- 14) Bahwa Termohon telah rekrutmen terhadap penyelenggara ditingkat kecamatan yakni pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan pedoman teknis yang tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tanggal 4 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.
- 15) Bahwa atas uraian dalil tersebut, maka telah jelas jika dalil uraian yang mengatakan Termohon sebagai penyelenggara tidak professional sangatlah tidak mendasar dan terkesan mengada-ngada sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon untuk ditolak.

C. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya Indikasi Pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Pandeglang menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 10 sampai dengan halaman 17, Pemohon dalam uraian pokok permohonannya mendalilkan terkait dengan pelanggaran kode etik ASN Kabupaten Pandeglang serta menjabarkan Pasal-Pasal yang dilanggar atas ketidaknetralan ASN yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu paslon.
- 2) Bahwa terkait dengan adanya netralitas dan pelanggaran kode etik ASN, pemerintah telah mengakomodir secara khusus, diantaranya dengan membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil disebutkan jika Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Bahwa dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil disebutkan jika terdapat pengenaan sanksi moral bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik.
- 5) Bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil mengatur terkait dengan Majelis Kode Etik yang melakukan pemeriksaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik.
- 6) Bahwa dalam Pasal 12 angka 9 *jo.* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan jika Hukuman disiplin sedang diberikan kepada ASN yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah

kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

- 7) Bahwa dalam Pasal 13 angka 13 *jo.* Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan jika Hukuman disiplin berat diberikan kepada ASN yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
- 8) Bahwa terkait dengan perangkat yang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN daerah Kabupaten yang melakukan tindakan tidak disiplin adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten sebagaimana Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 9) Bahwa untuk pelaksanaan hukuman disiplin bagi ASN selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 10) Bahwa Bupati Pandeglang juga telah melakukan langkah preventif untuk menjaga netralitas ASN Kabupaten Pandeglang yakni dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 270/2325Um/2020 pada tanggal 10 Juni 2020 tentang Netralitas Bagi ASN dan Pegawai BUMD Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang ditembuskan kepada Termohon yang pada intinya Bupati Pandeglang telah menghimbau kepada seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjaga Netralitas dan dilarang memberikan dukungan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. **(T-14)**
- 11) Bahwa Termohon dalam mengantisipasi ketidaknetralitasan ASN juga telah melakukan upaya preventif dengan mengeluarkan surat himbauan Nomor 618/PL.02.4-SD/3601/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September

2020 terkait dengan himbauan kepada Pasangan dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 mengenai penerapan protokol kesehatan dan larangan kampanye. Himbauan untuk menjaga netralitas ASN tersebut tercantum pada nomor 4 huruf b. **(T-15)**

- 12) Bahwa untuk menjaga netralitas ASN pada Kabupaten Pandeglang, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 800/2750-BKD/2020 pada tanggal 25 November 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pandeglang yang ditujukan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan menjaga netralitas pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. **(T-16)**
- 13) Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas maka telah jelaslah kewenangan penegakkan kode etik ASN dilakukan oleh lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang disebut sebagai Majelis Kode Etik sehingga Pemohon yang mendalilkan pasal-pasal terkait dengan pelanggaran ASN kepada Mahkamah Konstitusi tidak ada relevansinya.
- 14) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 15) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 16) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 17) Bahwa atas uraian diatas maka tidak ada dasar dan relevansi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Keputusan Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB.
- 18) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK.**

D. Bahwa terhadap Pemohon yang mendalilkan nama-nama Oknum Aparatur Sipil Negara yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan/ Pedoman Prilaku Aparat yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN), menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 halaman 10, Pemohon membuat nama-nama terkait ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Pemohon diantaranya pada nomor 4 dan 6 menyebutkan Ollis Solihin selaku Ketua PSSI Kabupaten Pandeglang dan Haji Hamdi Ma'ani selaku Ketua MUI Kabupaten Pandeglang sebagai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik.
- 2) Bahwa menurut Termohon, atas dalil tersebut sangatlah memaksakan dan mengada-ngada dengan menyebutkan Ketua PSSI Kabupaten Pandeglang dan Ketua MUI Kabupaten Pandeglang sebagai Aparatur Sipil Negara.
- 3) Bahwa menurut surat keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten Nomor Kep.220/XI/SK/X/2016 tanggal 19 Oktober tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang Masa Khidmat 2016-2021, Haji Hamdi Ma'ani dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI Kabupaten Pandeglang. **(T-17)**

- 4) Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.
- 5) Bahwa Olis Solihin selaku Ketua PSSI Kabupaten Pandeglang, merupakan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang sesuai dengan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 882/KEP.70-BKD/2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 13 Maret 2020. **(T-18)**
- 6) Bahwa PSSI merupakan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia merupakan perkumpulan independen berbentuk badan hukum berbasis anggota yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdaftar di Jakarta, dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak terbatas yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan Aparatur Sipil Negara.
- 7) Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 8) Bahwa Olis Solihin merupakan Pensiunan ASN dan jabatannya sebagai Ketua PSSI Pandeglang tidak ada kaitannya sebagai ASN pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Bahwa Haji Hamdi Ma'ani merupakan Ketua MUI Kabupaten Pandeglang juga tidak ada kaitannya dengan ASN Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- 9) Bahwa atas hal demikian, uraian dalil Pemohon sangat mengada-ngada dan terlalu memaksakan sehingga sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK.**

E. Bahwa terhadap Pemohon yang mendalilkan Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah banyak melakukan pelanggaran, kelalaian,

pembiaran, ketidakseimbangan, dan ketidakadilan dalam proses pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) laporan yang disampaikan Pemohon, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 halaman 15, Pemohon mendalilkan jika Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah banyak melakukan pelanggaran, kelalaian, pembiaran, ketidakseimbangan, dan ketidakadilan dalam proses pemeriksaan terhadap 14 (empat belas) laporan yang disampaikan Pemohon.
- 2) Bahwa Pemohon dalam menguraikan terkait dengan Bawaslu yang tidak menjalankan fungsi dan tugasnya yang mengakibatkan banyak melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah keliru dikarenakan perkara *a quo* merupakan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dalam hal ini dalil Pemohon tidak mendasar.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 6) Bahwa atas uraian dalil Pemohon maka sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK**.

F. Bahwa terhadap dalil Pemohon jika Pemohon sudah mengajukan dan melaporkan 14 kali atas fakta hukum dan fakta peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilu Ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada satupun yang masuk dalam rekomendasi unsur pidana pemilu atau pun administrasi, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7 halaman 7, Pemohon mendalilkan sudah mengajukan dan melaporkan 14 kali atas fakta hukum dan fakta peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pemilu Ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang akan tetapi tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada satupun yang masuk dalam rekomendasi unsur pidana pemilu atau pun administrasi sangatlah tidak mendasar.
- 2) Bahwa dalil Pemohon dalam uraiannya tidak mendasar, dikarenakan atas terhadap laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang keseluruhannya telah ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut 14 laporan Pemohon diantaranya dilakukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada instansi terkait namun harus diketahui jika laporan dari Pemohon tidak seluruhnya memenuhi unsur pelanggaran sehingga tidak dapat dilakukan rekomendasi lebih lanjut kepada lembaga/instansi terkait. **(T-19)**.
- 3) Bahwa atas hal tersebut dalil Pemohon sangat mengada-ngada jika Pemohon tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada satupun yang masuk rekomendasi unsur pidana pemilu atau pun administrasi karena atas 14 laporan Pemohon telah diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang.

- 4) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK**.

G. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengklaim jika Pemohon merasa sangat dirugikan, dilecehkan dan diabaikan hak Konstitusionalnya menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 3 halaman 17, Pemohon mendalilkan jika merasa dirugikan, dilecehkan dan diabaikan Hak Konstitusionalnya sangatlah tidak mendasar.
- 2) Bahwa dalil Pemohon dalam uraiannya tidak mendasar, dikarenakan atas 13 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang keseluruhannya telah ditindaklanjuti. Hasil tindak lanjut atas 13 laporan Pemohon diantaranya dilakukan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada instansi terkait namun harus diketahui jika laporan dari Pemohon tidak seluruhnya memenuhi unsur pelanggaran sehingga tidak dapat dilakukan rekomendasi lebih lanjut kepada lembaga/instansi terkait. **(T-19)**
- 3) Bahwa atas hal tersebut sangatlah tidak masuk akal jika Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan, dilecehkan dan diabaikan karena Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengakomodir seluruh laporan Pemohon.
- 4) Bahwa uraian Pemohon yang menyimpulkan jika Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tertanggal 15 Desember 2020 tidak sah sangatlah tidak relevan dikarenakan Pemohon tidak mendalilkan terkait dengan perselisihan hasil yang mana merupakan ranah bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan.
- 5) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK**.

H. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan PSU di TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 13 halaman 8, Pemohon mendalilkan telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 terbukti dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang.
- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada poin 14 halaman 9 jika banyak terjadi praktek kecurangan yang terjadi terstruktur sistematis dan massif yang mana menghasilkan suara terbanyak bagi Pasangan Calon Nomor 1 berdasarkan Keputusan Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tanggal 15 Desember 2020.
- 3) Bahwa dilaksanakannya PSU di TPS 2 Desa Pasirmae yang beralamat di Kp. Calincing RT 006 RW 003, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 372/K.BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.
- 4) Bahwa Surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 372/K.BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 menjelaskan alasan dilakukannya PSU pada TPS 02 Desa Pasirmae pada mulanya terdapat laporan hasil pengawasan pengawas TPS terkait keadaan di TPS 2 Cipeucang dan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Cipeucang terdapat pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh Anggota KPPS yang menyebabkan untuk dilaksanakannya PSU, Kecamatan Cipeucang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang atas pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh Anggota KPPS. **(T-20)**
- 5) Bahwa atas adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 372/K.BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 selanjutnya Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Cipeucang berikirim surat kepada Termohon dengan nomor surat 37/PPK-

Cpc/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang pada intinya memberitahukan akan melaksanakan PSU pada TPS 2 Desa Pasirmae Cipeucang. **(T-21)**

- 6) Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Undangan Rapat Koordinasi dengan Nomor 1006/PL.02.6-Und/3601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 untuk melakukan rapat Koordinasi persiapan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dengan mengundang Bawaslu Pandeglang, Polres Pandeglang, Kodim 0601 Pandeglang, Kesbangpol Pandeglang, Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(T-22)**
- 7) Bahwa atas hasil rapat koordinasi selanjutnya Termohon mengeluarkan keputusan Nomor 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 pada tanggal 11 Desember 2020 yang menetapkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang yaitu pada hari Minggu 13 Desember 2020. **(T-23)**
- 8) Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 menetapkan jenis pemilihan yang akan dilaksanakan PSU sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada PPK Cipeucang. **(T-23)**
- 9) Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 menyampaikan keputusan ini kepada KPPS melalui PPPK dan PPS. **(T-23)**
- 10) Bahwa Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 memerintahkan kepada PPS Desa Pasirmae untuk menugaskan KPPS TPS 2 yang masih memnuhi syarat untuk menyelenggarakan PSU paling lambat 4 (empat hari) setelah hari Pemungutan suara, dalam hal anggota KPPS TPS 2, hasil klatifikasi sudah tidak memenuhi syarat dan/atau jumlahnya kurang dari 5 (lima)

orang maka PPS setempat untuk menugaskan KPPS terdekat yang masih memenuhi syarat. **(T-23)**

- 11) Bahwa Termohon mengeluarkan surat Nomor 1007/PL.026-SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang penyampaian surat Keputusan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Pasirmae tanggal 11 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cipeucang untuk melaksanakan Surat Keputusan KPU Pandeglang Nomor 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 untuk Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 yang dilakukan pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020. Surat tersebut di tembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang. **(T-24)**
- 12) Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor 1008/PL.02.6-SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 yang ditujukan kepada Kapolres Pandeglang untuk memberitahukan pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai. **(T-25)**
- 13) Bahwa Termohon juga menyampaikan surat pemberitahuan Nomor 1005/PL.02.6-SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Termohon pada tanggal 11 Desember 2020 terkait dengan pemberitahuan atas keputusan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Pasirmae pada tanggal 13 Desember 2020. **(T-26)**
- 14) Bahwa atas uraian diatas dapat diketahui jika Termohon melakukan PSU berdasarkan adanya pelanggaran pemungutan berupa pencoblosan surat suara lebih dari satu kali oleh Anggota KPPS dan PSU yang dilakukan pada Kabupaten Pandeglang hanya pada 1 TPS saja. Hal ini membuktikan tidak adanya pelanggaran TSM yang terjadi pada Kabupaten Pandeglang. Bagaimana mungkin 1 TPS dari 2.243 TPS yang tersebar di 326 Desa, 13 Kelurahan dan 35 kecamatan pada Kabupaten Pandeglang **(T-4)** disimpulkan oleh Pemohon terjadi pelanggaran

administratif TSM? Hal ini membuktikan jika dalil Pemohon sangatlah mengada-ngada.

- 15) Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) penanganannya telah diatur secara khusus dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.
- 16) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 17) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 18) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 19) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1 Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tertanggal 15 Desember 2020 tetap dan benar sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1.	Hj.Irna Narulita, S.E., M.M., dan Tanto Warsono Arban, S.E., M.E.	389.367 suara
2.	Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy S.Pd., M.M. (Pemohon)	223.220 suara
	Total suara sah	612.587 suara

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 293/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 288 /HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 menjelaskan terkait dengan partai politik yang memenuhi syarat mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 309/HK.03.1-Kpt/3601/KPU/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 310/HK.03. 1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 319/HK.03.2-Kpt/3601/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Pandeglang tanggal 15 Oktober 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 470/15146/ Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 tentang Penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 Khusus Kabupaten Pandeglang;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-

- Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Diagram hasil selisih penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 16/PP/ 04.2-Pu/3601/KPU-Kab/I/2020 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 88/PP.05.1-PU/3601/KPU-Kab/I/2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 95/PP.05.1-PU/3601/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 3 Februari 2020;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 109/PP.05.1-PU/3601/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 15 Februari 2020;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 129/PP.05.1-PU/3601/KPU-Kab/II/2020 tentang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tepilih Pasca Hasil Klarifikasi Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 51/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tanggal 1 Maret 2020;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Pandeglang tentang Netralitas Bagi ASN Nomor 270/2325Um/2020 dan Pegawai BUMD Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BUMD di Kabupaten Pandeglang tanggal 10 Juni 2020;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 618/PL.02.4-SD/3601/KPU-Kab/IX/2020 kepada Pasangan dan Tim Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 800/2750-BKD/2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kabupaten Pandeglang tanggal 25 November 2020;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten Nomor Kep.220/XI/SK/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang Masa Khidmat 2016-2021;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 882/KEP.70-BKD/2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Pensiun Peawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 13 Maret 2020
19. Bukti T-19 : Fotokopi Rekap Laporan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Nomor 372/K.BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020 oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang tanggal 10 Desember 2020;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Nomor 37/PPK-Cpc/XII/2020 Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Cipeucang kepada Ketua KPU Pandeglang tanggal 11 Desember 2020;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Koordinasi dengan Nomor 1006/PL.02.6-Und/3601/KPU-Kab/XII/2020 oleh KPU Pandeglang beserta lampiran kepada Bawaslu Pandeglang, Polres Pandeglang, Kodim 0601 Pandeglang, Kesbangpol Pandeglang, Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Tim Penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 11 Desember 2020;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 (Dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 tanggal 11 Desember 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Penyampaian Surat Keputusan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 Desa Pasirmae dengan Nomor 1007/PL.026-SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 oleh KPU Pandeglang kepada Ketua PPK Kecamatan Cipeucang tanggal 11 Desember 2020;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Nomor 1008.PL.02.6-SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 oleh KPU Pandeglang kepada Kapolres Pandeglang tanggal 11 Desember 2020;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pandeglang terkait pemberitahuan Nomor 1005/PL.02.6-SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2021 dan menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

1.1 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *pemohon sudah mengajukan laporan dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Cimanggu dan menerima hasil status laporan dan hasil rekomendasi laporan yang tidak jelas dan tidak mengikat secara hukum yang padahal telah ditentukan standarisasi kaidah hukumnya, adanya ketidak seimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan.* Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan terlapor Camat Cimanggu dan nomor laporan 002/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-1**) terkait dugaan pelanggaran adanya ajakan oknum ASN untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang **Hj. Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban** nomor urut 1 yang dilakukan pada saat agenda sosialisasi Pilkada pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan lokasi Kecamatan Cimanggu; (**Bukti PK-2**) Bahwa setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiel sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak diregister. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan status laporan (**Bukti PK-3**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37

ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan terlapor saudara **Hadi Fatoni, S.Sos** (Camat Cimanggu) dan nomor laporan 10/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 **(Bukti PK-5)** perihal peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Camat Cimanggu bernama Saudara Hadi Fatoni, S. Sos. pada acara pertemuan ASN di wilayah Cimanggu dengan mengajak, menghimbau para peserta pertemuan untuk tujuan menguntungkan dan memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor Urut 1 (satu) yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020 yang berlokasi di kecamatan Cimanggu dan diregister dengan Nomor 06/Reg/LP/ PB/Kab/11.06/X/2020 **(Bukti PK-6)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-7)**

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pidana Pemilihan dan waktu diketahui dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor dalam klarifikasi sudah melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui sesuai ketentuan perundang-undangan (daluwarsa). Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan status laporan **(Bukti PK-8)** di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**

- 1.2 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *pelanggaran-pelanggaran juga telah dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) selaku (incumbent) dengan*

mengerahkan ASN dari tingkat Kepala Dinas, Camat sampai Kepala Desa dan Perangkat Desa, RT sehingga telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga bagi pemohon sudah dapat dijadikan alasan bagi pemohon serta Mahkamah untuk memohon dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan/atau diulangnya Pemilukada di Kabupaten Pandeglang dengan tidak menutup kemungkinan didiskualifikasinya pasangan calon tersebut dengan alasan pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang, selaku incumbent pasangan nomor urut 1 (satu) memanfaatkan program-program Pemerintah Pusat seperti PKH, BPNT, BLT, BST yang diklaim dan sebagian dibagikan pada H min satu Pencoblosan dan sebagian dijadikan sebagai ancaman tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memilih pasangan nomor urut 1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait TSM (**Bukti PK-9**), dan tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM (**Bukti PK-10**) sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Terkait Profesionalitas Bawaslu Kabupaten Pandeglang

2.1 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sebagaimana tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan wewengannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. **(Bukti PK-1 s.d Bukti PK-8, Bukti PK-27 s.d Bukti PK-66)**

2.2 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *atas pernyataan Saudara. Ade Mulyadi, S.Ag., MM. selaku Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada 2 (dua) media online "Kabar Banten".com dan "Harian Banten".com tertanggal 2 November 2020 atas klaim yang menyatakan: "Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, Bawaslu klaim belum ada pelanggaran". Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 2 November 2020 atas kliem yang menyatakan:*

"Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, Bawaslu klaim belum ada pelanggaran". Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 2 November 2020 saat pernyataan tersebut dikeluarkan, pemohon telah melakukan/memasukan 13 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas dugaan pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Pandeglang sehingga pemohon merasa sangat dirugikan, dilecehkan, dan diabaikan hak konstitusinya.

Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa kutipan berita yang disampaikan oleh pemohon adalah kutipan yang tidak lengkap atas pernyataan Saudara. Ade Mulyadi, S.Ag.M.M, Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang konteknya adalah khusus menyampaikan informasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, yang hingga saat diwawancarai oleh media tersebut belum menemukan adanya laporan pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pasangan calon yang telah sampai pada

tahap pleno untuk register laporan dan dilanjutkan dengan kajian.

(Bukti PK-11)

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima dan melakukan penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sebagaimana tabel di bawah ini: **(Bukti PK-12)**

NO	NO LAPORAN	TANGGAL LAPORAN	NAMA PELAPOR	KET
1	001/PL/PB/Kab/11.06/IX/2020	21 September 2020	Febri Setiadi	Telah ditangani
2	002/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	15 Oktober 2020	Nandang Wirakusumah	Telah ditangani
3	003/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	15 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
4	004/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	15 Oktober 2020	R. E Yayan Fitriana	Telah ditangani
5	005/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	15 Oktober 2020	Arip Wahyudin	Telah ditangani
6	006/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	20 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
7	007/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	20 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
8	008/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	20 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
9	09/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	27 Oktober 2020	M. Abdurochim RA., SE., MM	Telah ditangani
10	10/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	27 Oktober 2020	M. Abdurochim RA., SE., MM	Telah ditangani
11	11/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	30 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
12	12/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	30 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
13	013/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020	16 November 2020	Saepul Rahman	Telah ditangani
14	14/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020	24 November 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
15	15/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020	24 November 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
16	16/PL/PB/KAB/11.06/XI/2020	27 November 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
17	17/PL/PB/KAB/11.06/XII/2020	02 Desember 2020	Agus Lani	Telah ditangani
18	18/PL/PB/KAB/11.06/XII/2020	03 Desember 2020	Arip Wahyudin	Telah ditangani

19	19/PL/PB/KAB/1 1.06/XII/2020	7 Desember 2020	Rohmat	Telah ditangani
20	20/PL/PB/KAB/1 1.06/XII/2020	8 Desember 2020	Hj. Sunaiah	Telah ditangani

- Bahwa terhadap dalil *pemohon yang telah melakukan/memasukan 13 (tiga belas) laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas dugaan pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Pandeglang*, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima dan menindaklanjuti 14 (empat belas) laporan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-1 s.d Bukti PK-8, Bukti PK-27 s.d Bukti PK-66)**

2.3 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *pihak pemohon tidak bisa mengakses dan sudah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk mengaktifkan website Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan memberikan alamat email Bawaslu Kabupaten Pandeglang guna menjadi bahan informasi publik dalam hal penanganan dan pengaduan serta akses informasi mengenai pelanggaran Pemilu pada Pilkada Kabupaten Pandeglang secara transparan*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa *website* resmi Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan alamat: <http://pandeglangkab.bawaslu.go.id> aktif dan dapat diakses sesuai dengan fungsinya sebagai sarana informasi publik **(Bukti PK-13)** yang di dalamnya memuat kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Pandeglang **(Bukti PK-14)**. Selain itu, dalam halaman *website* penanganan pelanggaran **(Bukti PK-12)** masyarakat dapat mengakses tata cara pelaporan dugaan pelanggaran dan melakukan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara daring (*online*) dan sampai dengan saat keterangan ini dibuat Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak pernah menerima

laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan secara online melalui *website* resmi Bawaslu Kabupaten Pandeglang. **(Bukti PK-15)**

- b. Bahwa informasi mengenai status penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Pelanggaran dan Kecurangan pada Pemilihan dengan Terbukti Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *dugaan adanya indikasi telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 terbukti dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang kepada KPU Kabupaten Pandeglang pada TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pandeglang/Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang.* Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Desa pada tanggal 8 Desember 2020 pada pendistribusian dan pengembalian formulir C-Pemberitahuan-KWK **(Bukti PK-16)**, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada tanggal 9 Desember 2020 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 02 desa Pasirmae kecamatan Cipeucang **(Bukti PK-17)** dan berdasarkan penelitian hasil pengawasan pada pendistribusian dan pengembalian formulir C-Pemberitahuan-KWK **(Bukti PK-16)**, Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 desa Pasirmae kecamatan Cipeucang **(Bukti PK-17)** yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Cipeucang,

ditemukan pelanggaran pencoblosan surat suara sisa pada TPS 02 desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang. **(Bukti PK-18)**

- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Cipeucang, Bawaslu Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Cipeucang dengan Nomor 372/K.BT/Bawaslu -Pdg/XII/2020 perihal Rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 02 desa Pasirmae kecamatan Cipeucang yang ditembuskan Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten dan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang. **(Bukti PK-19).**
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal, 11 Desember 2020 mendapatkan surat tembusan dari KPU Kabupaten Pandeglang melalui surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1007/PL.02.6.SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 perihal Penyampaian Surat Keputusan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 (dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang. **(Bukti PK-20).** Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1015/HK.03.1-Kpt/ 3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 (dua) Desa Pasirmae kecamatan Cipeucang pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang yang selanjutnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada hari Minggu 13 Desember 2020. **(Bukti PK-21).**
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menerima informasi awal dan laporan serta hasil pengawasan mengenai pelanggaran dan kecurangan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang selain temuan Pengawas TPS di TPS 02 (dua) Desa Pasirmae kecamatan Cipeucang. **(Bukti PK-22)**
- 4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2020 versi tim tabulasi paslon**

1. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 telah melakukan pengawasan proses Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang sesuai dengan surat undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1012/PL.02.6-Und/3601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020; **(Bukti PK-23)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Dan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Desember 2020 dimana rekapitulasi tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada saat pembukaan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) meminta kepada KPU Kabupaten Pandeglang berupa Formulir D kejadian khusus Kabupaten, yang kemudian KPU Kabupaten Pandeglang memberikan kepada Saksi Paslon Nomor Urut 2 (dua) berupa Formulir D.Kejadian Khusus Kabupaten Pandeglang-KWK yang selanjutnya saksi mengisi Formulir D Kejadian Khusus Kabupaten tersebut **(Bukti PK-24)**. Setelah membacakan isi kejadian khusus, Saksi Paslon Nomor Urut 2 (dua) meninggalkan rekapitulasi (*walk out*) dan tidak mengikuti kegiatan sampai berakhirnya proses rekapitulasi. Kemudian Saksi Paslon Nomor Urut 2 (dua) datang Kembali pada pukul 21.30 WIB untuk mendapatkan Salinan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang, yang ditanda tangani oleh Anggota KPU Kabupaten Pandeglang dan Saksi Pasangan Calon 1 (satu) atas nama Saudara Asep menandatangani dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak menandatangani Berita Acara tersebut hanya menandatangani Daftar penerimaan Salinan BA dan SK Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang **(Bukti PK -25)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, pada proses Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tidak terdapat sanggahan atau tanggapan dari saksi pasangan calon, bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang sebagai berikut : **(Bukti PK-26)**

No	No dan Nama Paslon	Hasil Perolehan Suara
1	PASLON NOURUT 1 Hj. IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE. ME.	389.367
2	PASLON NOMOR URUT 2 Ir. H. THONI FATHONI MUKSON dan MIFTAHUL TAMAMY S.Pd, MM	223.220
	Total Suara	612.587

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan *praktek politisasi struktur kekuasaan yang menggunakan para ASN dari tingkat Kepala Dinas, Camat, Kepala UPT dengan sebutan BINWIL (Bina Wilayah) yang mempunyai tugas memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi secara terstruktur dan massif di beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang*. Kemudian dalam hal jenis pelanggaran yang dikakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama yang disebutkan pada tabel poin 1 sampai dengan 9 yang masih tercatat sebagai ASN aktif sesuai posisi dan jabatannya masing-masing dikabupaten pandeglang provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- 5.1 Bahwa dari poin 1 sampai dengan 9 tidak semua memiliki status sebagai ASN yaitu: hanya 4 (empat) orang ASN, 1 (satu) orang Bupati

Kabupaten Pandeglang, 1 (satu) orang pensiunan PNS, dan 3 (tiga) orang bukan ASN, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama Terlapor	Jabatan/ Pekerjaan	Status Jabatan/ Pekerjaan
1	Sdr. Irna Narulita, SE., MM.	Bupati Pandeglang/ incumbent	Bupati Kabupaten Pandeglang
2	Sdr. Drs. Taufik Hidayat, M.Si.	Kadis Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Pandeglang	ASN
3	Sdr. Angga Winata	Kepala UPT Puskesmas Labuan	ASN
4	Drs. Olis Solihin	Ketua PSSI Kabupaten Pandeglang	Pensiunan PNS
5	Sdr. Subro	Camat Cigeulis	ASN
6	Sdr. Haji Hamdi Ma'ani	Ketua MUI Kabupaten Pandeglang	Bukan ASN
7	Sdr. Haji Ade	Ketua MUI Kecamatan Saketi	Bukan ASN
8	Sdr. Mahdi	Kepala Unit TPSA Cilanggawe Pandeglang	ASN
9	Sdr. Endin Fahrudin	Kepala Desa Teluk	Bukan ASN

5.2 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut di atas pada poin 1 sampai dengan 15 dalam hal ini sebagai ASN telah melanggar SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan terlapor **Hj. Irna Narulita** (Calon

Bupati) dan **Olis Solihin** dengan nomor Laporan 003/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-27**) perihal dugaan pelanggaran Spanduk Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Tanto di Pertandingan Sepak Bola Liga Badak yang berlokasi di Stadion Badak pada tanggal 14 Oktober 2020 dan diregister dengan Nomor 002/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-28**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pleno. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang untuk menertibkan spanduk ucapan selamat datang di Stadion Badak Pandeglang yang bergambar calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 (**Bukti PK-29**) dan mengumumkan status laporan (**Bukti PK-30**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang. (**Bukti PK-4**).

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan terlapor **Hj. Irna Narulita** dan nomor Laporan 12/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-31**) perihal dugaan yang dilakukan oleh Hj. Irna Narulita selaku Calon Bupati Pandeglang yang melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan acara Maulid Nabi yang berlokasi di salah satu masjid yang berada di Kecamatan Carita pada tanggal 27 Oktober 2020 dan diregister dengan Nomor 08/Reg/LP/PB/KAB/ 11.06 /X/2020 (**Bukti PK-32**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan kajian dan Rapat Pleno dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye, dan mengumumkan status laporan (**Bukti PK-33**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang; (**Bukti PK-4**)

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan terlapor saudara **Taufik** (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang) dan

nomor Laporan 004/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 **(Bukti PK-34)** perihal dugaan pelanggaran mengarahkan, mengajak untuk memilih Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 1 (satu) ibu Hj. Irna Narulita - Tanto Warsono Arban dengan cara membuat pantun kepada seluruh anggota *group Whatsapp* Bumdes Kabupaten Pandeglang, pelapor menyampaikan tidak mengetahui lokasi kejadian dan tidak dapat diregister. **(Bukti PK-35)** Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengumumkan status Laporan **(Bukti PK-36)** di Papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang; **(Bukti PK-4)**

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan terlapor **H. Taufik** (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang) dan nomor Laporan 09/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 **(Bukti PK-37)** perihal dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang larangan keberpihakan dan kewajiban Netralitas Bagi *Aparatur Sipil Negara* (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diregister dengan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020 terkait peristiwa tanggal 13 Oktober 2020. **(Bukti PK-38)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-39)**

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan status laporan telah daluwarsa melebihi 7 (tujuh) hari sejak peristiwa diketahui pelapor. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengumumkan status laporan **(Bukti PK-40)** di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan terlapor Saudara **Angga Winata** (Kepala Puskesmas Labuan) dan nomor Laporan 11/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 **(Bukti PK-41)** perihal dugaan pelanggaran diduga mengkampanyekan petahana dengan cara membuat status di *Facebook* dengan Caption "baru sebatas janji amis jambu lebih baik yang sudah terbukti bukan hanya bualan janji manis "satu untuk semua, semua untuk satu" terkait peristiwa tanggal 29 Oktober 2020. **(Bukti PK-42)** yang diregister dengan Nomor 07/Reg/PL/PB/Kab/11.06/X/2020.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-43)**

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan Nomor 283/K.BT-02/HM.00.02/XI/2020, tanggal 5 November 2020 **(Bukti PK-44)**. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan status laporan **(Bukti PK-45)** di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 24 November 2020 dengan terlapor Saudara **Subro Mulisi** dan nomor Laporan 15/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020 **(Bukti PK-46)** terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Camat Cigeulis menggunakan atribut Masker Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 1 (Hj. Irna Narulita dan H. Tanto Warsono Arban) saat memberikan bantuan korban banjir di kecamatan Cigeulis pada

tanggal 23 November 2020, lokasi yang terjadi di Kecamatan Cigeulis, dan diregister dengan Nomor 10/Reg/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020 **(Bukti PK-47)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, Saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-48)**

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan Nomor 334/K.BT.02/HM.00.02/XI/2020, tanggal 30 November 2020. **(Bukti PK-49)** Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengumumkan status laporan **(Bukti PK-50)** di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4).**

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Drs. Subro Mulisi. Dalam surat tersebut, Komisis Aparatur Sipil Negera menjatuhkan hukuman Disiplin Sedang kepada Drs. Subro Mulisi terbukti melanggar kode etik dank kode prilaku Pegawai ASN dan Didiplin PNS. **(Bukti PK-51)**

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 7 Desember 2020 dengan terlapor Saudara **Mohamad Sa'ad** (Kepala Desa Sindanghayu) dan nomor Laporan 019/PL/PB/Kab/11.06/XII/2020 **(Bukti PK-52)** perihal dugaan pelanggaran saudari Hj. Irna Narulita, Ketua MUI Kabupaten Pandeglang, Ketua MUI Kecamatan Saketi dan Kepala Desa Sindanghayu, peserta dalam acara tersebut terdiri dari Ibu-Ibu PKK dan Warga sekitar, pada akhir acara terdapat acara foto bersama dengan ibu Hj. Irna Narulita selaku Calon Bupati Nomor Urut 1

bersama ibu-ibu PKK, Kepala Desa Sindanghayu dan warga sekitar dengan mengacungkan Jari telunjuk (satu jari) yang terjadi di Kp. Kadu Teuweul Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi dan diregister dengan Nomor 13/Reg/PL/PB/Kab/ 11.06/XII/2020 terkait peristiwa tanggal 05 Desember 2020,. **(Bukti PK-53)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, Saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-54)**

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan Saudara Mohamad Sa'ad (Kepala Desa Sindanghayu) ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dengan Nnomor 412/K.BT-02/HM.00.02/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 **(Bukti PK-55)**. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengumumkan status laporan **(Bukti PK-56)** di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 16 November 2020 dengan terlapor Saudara **Mahdi** dan nomor Laporan 013/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020 **(Bukti PK-57)** perihal dugaan pelanggaran salah satu ASN yang menyerukan ajakan atau dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang terjadi di lokasi Kp. Cimustika, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes pada tanggal 5 November 2020. **(Bukti PK-58)**

Bahwa setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat diregister karena daluwarsa waktu melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui oleh pelapor. Bahwa Bawaslu Kabupaten

Pandeglang mengumumkan status laporan (**Bukti PK-59**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota (**Bukti PK-4**)

- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan terlapor Saudara **Endin Fahrudin** (Kepala Desa Teluk) dan nomor laporan 006/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-60**) perihal dugaan pelanggaran pada kegiatan program PKH di kantor Desa Teluk, Kecamatan Labuan yang mengundang masyarakat. Kegiatan tersebut diduga dimobilisasi oleh Saudara **Endin Fahrudin** (Kepala Desa Teluk) serta saudara Sulaiman Abdurahim (BPD Desa Teluk) sekaligus Komisioner Tawasopan Pandeglang di *channel youtube* “bangkumisberbagi” dengan pemilik akun Imam Satori. Dimana dalam kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk mengacungkan dengan fose satu jari sekaligus mengucapkan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor Urut 1 Hj. Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban” yang terjadi di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diregister dengan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020. (**Bukti PK-61**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. (**Bukti PK-62**)

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan kepada Dinas Sosial dengan Nomor 263/K.BT-02/HM.00.02/X/2020, tanggal 26 Okober 2020 (**Bukti PK-63**) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat 265//K.BT-02/HM.00.02/X/2020, tanggal 26

Oktober 2020. **(Bukti PK-64)** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan status laporan **(Bukti PK-65)** di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan Ppasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 3 November 2020, telah menerima surat tembusan Teguran Nomor 141/2881-DPMPD/2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang kepada saudara Endin Fahrudin (Kepala Desa Teluk Kecamatan Labuan). **(Bukti PK-66)**

j. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Epin Muhayar** selaku Kepala Desa Waringin Jaya yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan memasang spanduk dengan bertuliskan “siap mensukseskan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto”. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Cigeulis berdasarkan informasi awal pada tanggal 4 Desember 2020 telah menerima foto (*gambar*) melalui pesan *whatsapp* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan media sosial *Facebook* terdapat dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Epin Muhayar** selaku **Kepala Desa Waringin Jaya** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan memasang spanduk dengan bertuliskan “siap mensukseskan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto”. **(Bukti PK-67)** Berdasarkan hasil investigasi pada tanggal 5-6 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Cigeulis telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang dilakukan oleh saudara **Epin Muhayar. (Bukti PK-68)**

k. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Apep Aliudin** selaku Ketua atau Direktur BUMDes Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan melakukan kampanye pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto yang dimuat di *media sosial*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Cigeulis berdasarkan informasi awal pada tanggal 3 Desember 2020 telah menerima foto (*gambar*) melalui pesan *whatsapp* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Ut 2 (dua) yang diduga saudara Apep Aliudin selaku Ketua atau Direktur BUMDes Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan melakukan kampanye pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto yang dimuat di media sosial. **(Bukti PK-69)** Berdasarkan hasil investigasi, Panwaslu Kecamatan Cigeulis telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang dilakukan oleh saudara Apep Aliudin. **(Bukti PK-70)**

l. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Didin Burhanudin** selaku Kasi Trantib Kecamatan Cigeulis yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan melakukan kampanye pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) (Hj. Irna-Tanto) yang dimuat di media sosial. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Cigeulis berdasarkan informasi awal pada tanggal

3 Desember 2020 telah menerima foto (*gambar*) melalui pesan *whatsapp* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang diduga Saudara Didin Burhanudin selaku Kasi Trantib Kecamatan Cigeulis. Dalam foto tersebut diduga ada dugaan pelanggaran Pemilihan melakukan foto bersama dengan para saksi dan berkampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). **(Bukti PK-71)** Berdasarkan hasil investigasi pada tanggal 4-5 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Cigeulis telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang dilakukan oleh saudara Didin Burhanudin. **(Bukti PK-72)**

m. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Samsul Bahri** selaku **Sekdes Desa Cigondang** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan mengacungkan telunjuk untuk dukungan kepada Paslon 1 (satu) Hj. Irna-Tanto. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Labuan berdasarkan informasi awal yang diterima melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 24 November 2020 terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Saudara Sarjaya dan Samsul Bahri (Sekdes Desa Cigondang) memposting di status media sosial *whatsapp* mengacungkan jempol disertai tayangan Debat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 23 November 2020. **(Bukti PK-73)** Penwaslu Kecamatan Labuan telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. **(Bukti PK-74)**

- n. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Ilyas** selaku BPD Desa Cijakan yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan kampanye pemenangan kepada masyarakat desa untuk memilih Paslon 1 (satu) Hj. Irna-Tanto dengan cara membagi-bagikan kalender dengan gambar pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Irna-Tanto. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Bojong, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS se-Kecamatan Bojong telah melakukan upaya pencegahan (**Bukti PK-75 s.d PK-76**) dan pengawasan (**Bukti PK-77**) pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 khususnya pada masa tahapan kampanye sampai dengan masa tenang sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di Kecamatan Bojong. (**Bukti PK-78**) Panwaslu Kecamatan Bojong tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran saudara **Ilyas** selaku **BPD Desa Cijakan** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan berupa kampanye pemenangan kepada masyarakat Desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto dengan cara membagi-bagikan kalender dengan gambar pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto. (**Bukti PK-79**)
- o. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pemilihan **Para RT Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan, melakukan konsolidasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di wilayah masing-masing. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Saketi, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS se-Kecamatan Saketi telah melakukan upaya pencegahan (**Bukti PK-80**) dan pengawasan (**Bukti PK-81 s.d PK-83**) pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pandeglang Tahun 2020 khususnya pada masa tahapan kampanye sampai dengan masa tenang sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Saketi tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait dengan dugaan pelanggaran **Para RT Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan dengan melakukan konsolidasi untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di wilayah masing-masing. **(Bukti PK-84)**

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dan Pengawas TPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memastikan bahwa pada proses pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-22)**

2. Pencegahan

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima surat Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/20 dari Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Bupati Kepala Daerah Tahun 2020. Dalam surat tersebut, Bawaslu Republik Indonesia mengintruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan pencegahan dengan berkoordinasi intensif untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020; melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI; menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke dalam dokumen pengawasan; dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran; **(Bukti PK-85)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pencegahan terkait *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)* pada tanggal 02 September 2020 dengan menyampaikan surat himbauan kepada Bupati Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat 174/K/BT-02/PM.00.00/IX/2020 tentang himbauan kepada Bupati Pandeglang untuk dapat menerbitkan Surat tentang Netralitas ASN dan Kepala Desa di Pandeglang dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; **(Bukti PK-86)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 September 2020 telah menyampaikan Surat Himbauan kepada pasangan Calon dan Lembaga lembaga Pemerintah di Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat 185/K/BT-02/PM.00.00/IX/2020 tentang 1). Pasangan Calon tidak menggunakan Kewenangan, Program, dan kegiatan pemerintahh sejak 6 (Enam) Bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana. 2). Pejabat ASN tidak membuat kebijakan, Program yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2020. 3) ASN agar dapat menjaga Netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dan 4). Kepala desa dan atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan taua Tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2020.; **(Bukti PK-87)**
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 05 November 2020 membuat surat Himbauan dengan nomor surat 270/K.BT-02/PM.00.02/XI/202 perihal himbauan Pembinaan Kepegawaian yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Surat tersebut bertujuan untuk menghimbau kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang untuk dapat melakukan pembinaan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja masing-masing. **(Bukti PK-88)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 11 November 2020 telah menerima tembusan Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang nomor surat: 2349 tahun 2020. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri, Kepala Madrasah Aliyah Negeri. Dalam surat tersebut agar dilakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS maupun bukan PNS di lingkungan kerja masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta mengirimkan laporan hasil pembinaan. **(Bukti PK-89)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 25: 800/2750-BKD/2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. **(Bukti PK-90)** Maka upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam Melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan secara maksimal.

3. Daftar Pemilih

- a. Bahwa pada tahapan pematangan daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan pencegahan dengan memberikan surat himbauan Pengawasan Daftar Pemilih kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat 161/K/BT-02/PM.00.00/VIII/2020 pada tanggal 27 Agustus 2020. Dalam surat himbauan tersebut Bawaslu Kabupaten Pandeglang, menghimbau kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan Panwas Desa; Panwaslu Desa mempersiapkan data hasil pengawasan menghadapi pleno; melakukan pembahasan terkait mekanisme pleno PPS; melakukan pendampingan, monitoring, dan supervise terhadap proses pleno PPS. **(Bukti PK-91)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pengawasan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang di Ballroom Hotel Horison Altama Pandeglang pada tanggal 15 Oktober 2020. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang bahwa berjalan lancar dengan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang. Dari hasil rekapitulasi tersebut bahwa Jumlah Pemilih laki-laki 465.051, Jumlah Pemilih Perempuan 439.731, Jumlah daftar Pemilih 904.782. **(Bukti PK-92)**

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang ini dibuat dengan sebenar-benarnya

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-92, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan: 002/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan: ...Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan: 002/PL/PB/ Kab/11.06/X/2020;
4. Bukti PK-4 : Foto Pemberitahuan Tentang Status Laporan di Papan Pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan: 10/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan: 06/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II (DUA) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Nomor A-43/tanggal 2 November 2020, Nomor Laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;

8. Bukti PK-8 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan 06/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Buku Daftar Temuan;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Buku Daftar Laporan;
11. Bukti PK-11 : Tangkapan layar dari Berita Harian Banten dan Kabar Banten;
12. Bukti PK-12 : Tangkapan layar halaman Penanganan Pelanggaran pada website Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
13. Bukti PK-13 : Statistik Keaktifan Website Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
14. Bukti PK-14 : Tangkapan layar tampilan halaman depan website Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
15. Bukti PK-15 : Website E-Laporan dan tangkapan layar hasil E-Laporan;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Form-A Panwaslu Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang pada tahapan pendistribusian dan pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK pada tanggal 8 Desember 2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form-A Pengawas TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada tanggal 9 Desember 2020;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Form-A Panwaslu Kecamatan Cipeucang pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Cipeucang pada tanggal 9 Desember 2020;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang Nomor 372/K.BT/Bawaslu-Kab/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Tembusan dari KPU Pandeglang Nomor 1007/ PL.02.6-SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020 perihal Penyampaian Surat Keputusan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada di TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang;

21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nnomor 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipecang pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 pada tanggal 11 Desember 2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form-A Bawaslu Kabupaten Pandeglang hasil Pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Form-A Bawaslu Kabupaten Pandeglang hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Desember 2020;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten Pandeglang-KWK;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Berita Acara dan Serifikat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan pada tanggal 15 Desember 2020;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/ 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ppandeglang Tahun 2020;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 003/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan 02/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Surat Bawaslu kabupaten Pandeglang nomor 264/K.BT-02/HM/00.02/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

30. Bukti PK-30 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan: 02/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 12/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan 08/Reg/LP/PB/KAB/11.06 /X/2020;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan 08/Reg/LP/PB/KAB/11.06 /X/2020;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 004/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan ...Reg/LP/PB/ KAB/11.06/X/2020;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan 004/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 09/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan 05/Reg/LP/PB/ Kab/11.06/X/2020;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Nomor 041/tanggal 02 November 2020 Nomor Laporan 05/Reg/LP/PB/ Kab/11.06/X/2020;
40. Bukti PK-40 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan 05/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 11/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan 07/Reg/ PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Nomor 11/Tanggal 02 November 2020, Nomor Laporan 07/Reg/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 283/K.BT-02/HM/00.02/XI/2020 tanggal 5 November 2020 Perihal Rekomendasi Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil

- Negara Republik Indonesia;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan 07/Reg/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
 46. Bukti PK-46 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 15/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020;
 47. Bukti PK-47 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan 10/Reg/LP/PB/Kab/11.06/XI/2020;
 48. Bukti PK-48 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Nomor 058/tanggal 29 November 2020, Nomor Laporan 10/Reg/LP/PB/Kab/11.06/XI/2020;
 49. Bukti PK-49 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nnomor 334/K.BT-02/HM/00.02/XI/2020 tanggal 30 November 2020 Perihal Rekomendasi Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia;
 50. Bukti PK-50 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan 10/Reg/LP/PB/Kab/11.06/XI/2020;
 51. Bukti PK-51 : Fotokopi Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 25 Januari 2021 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Drs. Subro Mulisi, MM (NIP. 19640924 198902 1 001);
 52. Bukti PK-52 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 019/PL/PB/Kab/11.06/XII/2020;
 53. Bukti PK-53 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan 13/Reg/LP/PB/Kab/11.06/XII/2020;
 54. Bukti PK-54 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Nomor 067/tanggal 14 Desember 2020 Nomor Laporan 13/Reg/LP/PB/Kab/11.06/XII/2020;
 55. Bukti PK-55 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 412/K.BT-02/HM/00.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang;

56. Bukti PK-56 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan, Nomor Laporan 13/Reg/LP/PB/Kab/11.06/XII/2020;
57. Bukti PK-57 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 013/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan ...Reg/LP/PB/ Kab/11.06/XI/2020;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan 013/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor Laporan 006/PL/PB/Kab/11.06/X/2020;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir A.1), Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pandeglang Nomor A-36/tanggal 26 Oktober 2020, Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nnomor 263/K.BT-02/HM/00.02/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Kepada Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang;
64. Bukti PK-64 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 265/K.BT-02/HM/00.02/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Rekomendasi Kepada DPMPD Kabupaten Pandeglang;
65. Bukti PK-65 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan, Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020;
66. Bukti PK-66 : Fotokopi Surat Tembusan dari DPMPD Kabupaten Pandeglang Nomor 141/2881-DPMPD/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Surat Teguran Kepada Saudara Endin Fahrudin (Kepala Desa Teluk Kecamatan Labuan);
67. Bukti PK-67 : Fotokopi Form-A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cigeulis pada tanggal 4 Desember 2020 tentang Netralitas Kepala Desa Waringin Jaya Kecamatan Cigeulis;

68. Bukti PK-68 : Fotokopi Form A.6 terkait dugaan pelanggaran saudara Epin Muhayar (Kepala Desa Waringinjaya);
69. Bukti PK-69 : Fotokopi Form-A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cigeulis pada tanggal 4 Desember 2020 tentang Netralitas Pengurus BUMDes Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis;
70. Bukti PK-70 : Fotokopi Form A.6 dan Form A.6.1 terkait dugaan pelanggaran saudara saudara Apep Aliudin;
71. Bukti PK-71 : Fotokopi Form-A Laporan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cigeulis pada tanggal 4 Desember 2020 tentang Netralitas ASN Pegawai Struktural Kecamatan Cigeulis;
72. Bukti PK-72 : Fotokopi Form A.6 dan Form A.6.1 terkait dugaan pelanggaran Didin Burhanudin (Kasi Trantib Kecamatan Cigeulis);
73. Bukti PK-73 : Fotokopi Form-A Laporan hasil Pengawasan Investigasi Panwaslu Kecamatan Labuan pada tanggal 25 November 2020;
74. Bukti PK-74 : Fotokopi Dokumen Kelengkapan Pemeriksaan a.n Samsul Bahri (Surat Perintah Tugas, Undangan Investigasi, Tanda Terima Undangan Investigasi, Lampiran Berita Acara Klarifikasi, Daftar Undangan Investigasi, Berita Acara Nomor: 007/K.Panwaslu-Lbn/BA/XI/2020, Lampiran Identitas Saksi);
75. Bukti PK-75 : Fotokopi Surat Himbuan Nomor 057/K.Panwaslu-03/XI/2020, tanggal 20 November 2020 tentang Himbuan Netralitas ASN, Kepala Desa, TNI/POLRI;
76. Bukti PK-76 : Fotokopi Surat Himbuan Nomor 059/K.Panwaslu-03/XII/2020, tanggal 5 Desember 2020 tentang Himbuan Tidak melakukan Kampanye pada masa tenang;
77. Bukti PK-77 : Fotokopi Surat Instruksi Nomor 060/K.Panwaslu-03/XII/2020, tanggal 5 Desember 2020, tentang Instruksi Pengawasan dan Patroli Masa Tenang;

78. Bukti PK-78 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojong pada Masa tenang;
79. Bukti PK-79 : Fotokopi Buku Laporan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Bojong;
80. Bukti PK-80 : Fotokopi Surat Himbauan Nnomor 057/K/BT-02.31/TU.00.05/ XII/2020, tanggal 4 Desember 2020 tentang Himbauan Larangan Kampanye pada masa tenang;
81. Bukti PK-81 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Saketi pada Kampanye, tanggal 30 November 2020;
82. Bukti PK-82 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Saketi pada Kegiatan Acara Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 5 Desember 2020;
83. Bukti PK-83 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Saketi pada Masa Tenang, 8 Desember 2020;
84. Bukti PK-84 : Fotokopi Buku Register Laporan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Saketi;
85. Bukti PK-85 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
86. Bukti PK-86 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 174/K/BT-02/PM.00.00/IX/2020 tanggal 2 September 2020 perihal Himbauan Penerbitan Surat tentang Netralitas ASN;
87. Bukti PK-87 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 185/K/BT-02/PM.00.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Himbauan Netralitas ASN kepada instansi/lembaga Pemerintah di Kabupaten Pandeglang;
88. Bukti PK-88 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 270/K.BT-02/PM.00.02/XI/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Himbauan Pembinaan Kepegawaian kepada Sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang dan Kemeterian

- Agama Kabupaten Pandeglang;
89. Bukti PK-89 : Fotokopi Surat Edaran Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Nomor 2349 Tahun 2020 tanggal 11 November 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;
90. Bukti PK-90 : Fotokopi Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 800/2750-BKD/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
91. Bukti PK-91 : Fotokopi Himbauan Pengawasan Daftar Pemilih kepada Panwaslu Kecamatan dengan nomor surat 161/K/BT-02/PM.00.00/ VIII/2020 pada tanggal 27 Agustus 2020;
92. Bukti PK-92 : Fotokopi Form-A Pengawasan rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 15 Oktober 2020.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pandeglang Nomor: 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020. Mahkamah dapat memahami bahwa yang dimaksudkan oleh Pemohon sebagai objek permohonan (*objectum litis*) adalah pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB [vide bukti P-31 = bukti T-6 = bukti PK-26];

[3.2] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil, sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, menurut Mahkamah pada prinsipnya objek permohonan (*objectum litis*) Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Terhadap eksepsi Termohon tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.”

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 22.29 WIB [vide bukti P-31 = bukti T-6 = bukti PK-26] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman dan laman (*website*) KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 22.29 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 5 Februari 2021, hlm. 18-23], sehingga tidak terdapat perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2020;

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon dalam eksepsinya mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, menentukan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29 WIB sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB [vide Jawaban Termohon hlm. 12]. Hal ini juga sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada tanggal 5 Februari 2021 bahwa tenggang waktu pengajuan

permohonan menurut Termohon adalah sampai dengan tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 74/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 5 Februari 2021, halaman 8] yang tidak sesuai dengan ketentuan tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana dimaksud pada sub Paragraf **[3.4.6]** di atas, namun pada prinsipnya permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 00.33 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 75/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan dan karenanya eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

- [4.4]** Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi lain dari Termohon, kedudukan hukum dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **lima belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pandeglang/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.